



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282  
LAMAM : <http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK : [bkipm@bkipm.kkp.go.id](mailto:bkipm@bkipm.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 74 /KEP-BKIPM/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
PENETAPAN INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI) UNTUK IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Instalasi Karantina Ikan (IKI) untuk impor, maka diperlukan pedoman teknis sebagai acuan UPT KIPM, perorangan atau badan hukum dalam rangka penetapan Instalasi Karantina Ikan tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Pedoman Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Instalasi Karantina Ikan (IKI) untuk Impor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/29/MEN/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan Hidup;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;
15. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP 02/BKIPM/2013 Tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)
16. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 319/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Instalasi Karantina Ikan;
17. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 320/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Instalasi Karantina Ikan;
18. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 239/KEP-BKIPM/2014 Tentang Pedoman Cara Karantina Ikan Yang Baik;
19. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 346/KEP-

BKIPM/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan  
Penetapan Instalasi dan CKIB.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCAPAIAN  
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) PENETAPAN  
INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI) IMPOR MILIK PIHAK  
KETIGA DI WILAYAH KERJA UPT KIPM.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator  
Kinerja Kegiatan (IKK) Penetapan Instalasi Karantina  
Ikan (IKI) Impor Milik Pihak Ketiga di wilayah Kerja UPT  
KIPM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan  
(IKK) Penetapan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Impor  
Milik Pihak Ketiga di wilayah Kerja UPT KIPM  
sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan  
sebagai dasar dalam proses penetapan, penerapan  
pengelolaan dan pelaporan Instalasi Karantina Ikan milik  
pemerintah, perorangan dan badan hukum;
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal  
30 Juli 2015.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Kepegawaian  
Hukum dan Organisasi,



Sugiman

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 30 Juli 2015

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ttd

NARMOKO PRASMADJI

**PEDOMAN TEKNIS  
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)  
INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI) UNTUK IMPOR**



**PUSAT KARANTINA IKAN  
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

**2015**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas rahmat dan hidayahNya, penyusunan Pedoman Teknis Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Instalasi Karantina Ikan (IKI) Impor dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Pedoman Teknis ini, merupakan salah satu kegiatan Pusat Karantina Ikan Bidang Pengelolaan Instalasi dan Laboratorium TA. 2015, yang berfungsi sebagai acuan UPT lingkup KIPM dalam penilaian dan penetapan IKI.

Kami menyadari, masih banyak kekurangan di dalam penyusunan pedoman ini, oleh karena itu kritik dan saran perbaikan sangat kami perlukan untuk penyempurnaan Pedoman Teknis ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian  
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Narmoko Prasmadji

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	1
1.3. Sasaran .....	2
1.4. Indikator Output .....	2
1.5. Pengertian dan Definisi.....	2
1.6. Dasar Hukum.....	3
<b>BAB II. STRATEGI DASAR DAN OPERASIONAL.....</b>	<b>4</b>
2.1. Prinsip Dasar Penilaian dan Penetapan Kelayakan IKI .....	4
2.2. Strategi Dasar .....	4
2.3. Strategi Operasional.....	5
2.4. Ruang Lingkup Kegiatan.....	5
<b>BAB III. PERENCANAAN PENETAPAN INSTALASI KARANTINA IKAN .....</b>	<b>6</b>
3.1. Divisi IKI pada Kesekretariatan CKIB .....	6
3.2. Persyaratan Penilaian IKI.....	6
3.2.1. Persyaratan Administrasi .....	7
3.2.2. Persyaratan Teknis .....	7
3.2.3. Persyaratan Manajemen .....	8
3.2.4. Penetapan Target IKI .....	8
<b>BAB IV. PELAKSANAAN PENETAPAN INSTALASI KARANTINA IKAN .....</b>	<b>9</b>
4.1. Prosedur Penilaian IKI.....	9
4.2. Prosedur Permohonan Sertifikat IKI.....	10
4.3. Monitoring dan Evaluasi.....	12
<b>BAB V. PEMBINAAN PENGELOLAAN INSTALASI KARANTINA IKAN .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB VI. PELAPORAN PENGELOLAAN IKI .....</b>	<b>14</b>
6.1. Pelaporan IKI Ke UPT KIPM.....	14
6.2. Pelaporan UPT KIPM ke Pusat.....	14
<b>BAB VII. PENUTUP .....</b>	<b>15</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rencana Penetapan Instalasi Karantina Ikan Tahun 2015 .....	16
2. Format Laporan Operasional Instalasi Karantina Ikan ke UPT .....	17
3. Format Laporan Operasional Intalasi Karantina Ikan UPT Ke Pusat.....	36



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Meningkatnya arus lalu lintas perdagangan komoditas perikanan dalam rangka ekspor, impor maupun domestik akan berdampak terhadap risiko kemungkinan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang terbawa oleh media pembawanya. Hal ini dapat mengakibatkan terancamnya produksi perikanan nasional dan kelestarian sumber daya alam hayati ikan yang kita miliki.

Salah satu rangkaian dalam pelaksanaan tindakan karantina ikan adalah perlakuan dan pengamatan media pembawa di instalasi karantina ikan, yang dapat dilakukan di Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik Kementrian dan perorangan atau badan hukum. Sejalan dengan hal tersebut Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melalui Pusat Karantina Ikan (PUSKARI) telah mengembangkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina ikan yang terpadu, terarah, konsisten dan berkesinambungan. CKIB merupakan metode yang berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan fasilitas IKI dan semua kegiatan operasional dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Adapun tujuan penerapan CKIB adalah mendorong Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)/ Instalasi Karantina Ikan (IKI) ikan untuk melaksanakan manajemen kesehatan ikan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti pada setiap tahapan produksi.

Puskari berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perkarantinaan ikan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Sejalan dengan fungsi tersebut, Puskari telah merumuskan bahwa salah satu output/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2015 adalah Instalasi Karantina Ikan milik Kementrian dan perorangan atau badan hukum yang telah ditetapkan, yang mencakup kegiatan ekspor, impor dan domestik. Pelaksanaan Program tersebut melibatkan BKIPM/ Puskari sebagai regulator, dan pemilik IKI di wilayah kerja UPT BKIPM sebagai pelaksana di dalam penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik di Instalasi Karantina Ikan.

### 1.2. TUJUAN

- a. Sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK) penetapan Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik Kementrian dan perorangan atau badan hukum bagi pelaksana di lingkup Pusat dan UPT KIPM.
- b. Sebagai pedoman dalam rencana aksi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik pada IKI.

### **1.3. SASARAN**

Terlaksananya kegiatan penetapan Instalasi Karantina Ikan yang layak sesuai dengan kaidah ilmiah dan kebijakan KIPM.

### **1.4. INDIKATOR OUTPUT**

Terlaksananya penetapan 220 (dua ratus dua puluh) unit Instalasi Karantina Ikan impor sesuai dengan penetapan kinerja.

### **1.5. PENGERTIAN DAN DEFINISI**

- a. Instalasi Karantina Ikan (IKI) adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.
- b. Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi prinsip - prinsip biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.
- c. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya agen penyakit ikan.
- d. Jaminan Kesehatan Ikan adalah pernyataan untuk memberikan kepastian jaminan bahwa suatu media pembawa atau komoditi ikan bebas atau tidak tertular dari HPIK/HPI tertentu.
- e. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
- f. Hama dan Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- g. Dokumen Mutu CKIB untuk impor adalah sekumpulan dokumen yang berisi tentang panduan mutu, prosedur kerja dan/atau Instruksi kerja serta formulir kegiatan/rekaman data suatu UUPI dalam menerapkan CKIB berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.
- h. Instalasi Karantina Ikan yang telah ditetapkan adalah instalasi karantina ikan milik Kementrian dan perorangan atau badan hukum yang telah disertifikasi.
- i. Sertifikat CKIB adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Badan yang menyatakan bahwa IKI yang tercantum di dalamnya telah secara konsisten menerapkan CKIB.

- j. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi lainnya untuk memastikan bahwa rencana pengendalian kesehatan ikan yang dituangkan dalam dokumen mutu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap penerapan CKIB pada IKI berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti dan ketertelusuran.

## 1.6. DASAR HUKUM

Dasar hukum peraturan perundangan dalam rangka penyusunan Pedoman Teknis Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Penerapan Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB) adalah :

- a. Undang - undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM);
- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama Dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;
- g. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 62 /KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu Cara Karantina Ikan Yang Baik;
- h. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 219/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis inspeksi penerapan CKIB di UUPI;
- i. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 319/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Instalasi Karantina Ikan;
- j. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 320/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Instalasi Karantina Ikan ;
- k. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKIPM Nomor 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman CKIB ;
- l. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 346/KEP-BKIPM/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Instalasi dan CKIB;
- m. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 369/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Inspeksi CKIB di IKI untuk ikan mati dan benda lain.

## II. STRATEGI DASAR DAN OPERASIONAL

### 2.1. PRINSIP INSTALASI KARANTINA IKAN

Untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK/ HPI tertentu kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dalam rangka perlindungan, pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, mengurangi dampak kerugian baik secara sosio ekonomi serta membahayakan kesehatan masyarakat, perlu adanya IKI yang telah ditetapkan ditempat tempat pemasukan dan pengeluaran atau ditempat lain yang dipandang perlu.

Dalam rangka pemenuhan persyaratan penilaian dan penetapan IKI diperlukan sarana dan fasilitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan sarana dan fasilitas IKI tersebut dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi prinsip-prinsip biosekuriti dalam mendukung penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Penerapan CKIB dirancang untuk memenuhi jaminan kesehatan komoditas perikanan yang masuk kedalam wilayah negara Indonesia, sehingga dapat memberikan jaminan kesehatan ikan, dalam rangka perlindungan sumberdaya ikan Indonesia dari serangan HPIK atau HPI tertentu.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, didukung oleh komponen yang terdiri dari :

- a. IKI yang layak di wilayah kerja UPT KIPM
- b. Tim pelaksanaan penilaian ditingkat UPT dan penetapan IKI di tingkat Pusat
- c. Laboratorium pengujian HPIK/ HPI tertentu di wilayah kerja UPT KIPM
- d. Monitoring dan evaluasi konsistensi penerapan biosecurity pada IKI
- e. Kesekretariatan tim pelaksana penetapan IKI pada Pusat
- f. Anggaran kegiatan IKI di tingkat Pusat dan UPT KIPM
- g. Pembinaan
- h. Pelaporan.

### 2.2. Strategi Dasar

Memberikan perlindungan sumberdaya ikan Indonesia dari serangan HPIK atau HPI tertentu melalui strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perkarantinaan ikan
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (Petugas karantina dan masyarakat)
- c. Peningkatan kapasitas IKI
- d. Peningkatan kapasitas laboratorium karantina ikan

### **2.3. Strategi Operasional**

Strategi operasional IKI terdiri dari :

- a. Sosialisasi perkarantinaan ikan (IKI)
- b. Bimtek/ pelatihan/ apresiasi (Penilaian kelayakan, dokumen mutu CKIB impor, biosekuriti, metode standar pengujian HPIK/ HPI tertentu, Inspektur Karantina Ikan)
- c. Penyempurnaan regulasi tentang IKI (Permen/ Kepmen, Pedoman, Juknis, Juklak, SOP)
- d. Pengadaan sarana dan prasarana IKI untuk pihak ketiga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium di UPT KIPM
- f. Pembentukan jejaring laboratorium di tingkat Pusat dan UPT KIPM.
- g. Analisa data operasional pengelolaan IKI di tingkat UPT dan Pusat.
- h. Peningkatan koordinasi dan bimbingan penerapan biosekuriti pada IKI
- i. Penyempurnaan data operasional pengelolaan IKI.
- j. Peningkatan koordinasi dan bimbingan penerapan biosekuriti pada IKI

### **2.4. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan penetapan IKI dalam rangka penerapan CKIB meliputi:

- a. Perencanaan penetapan IKI
- b. Pelaksanaan penetapan IKI
- c. Pembinaan pengelolaan IKI
- d. Pelaporan pengelolaan IKI

### III. PERENCANAAN PENETAPAN INSTALASI KARANTINA IKAN

Pelaksanaan dan penetapan IKI dalam rangka penerapan CKIB memerlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Perencanaan tersebut meliputi : pembentukan kesekretariatan IKI, standar persyaratan administrasi dan teknis penetapan IKI, dan penetapan target IKI dalam penerapan CKIB. Pencapaian penetapan IKI diperlukan suatu parameter berdasarkan peruntukan dan kepemilikan IKI.

Klasifikasi IKI berdasarkan peruntukannya, adalah Instalasi karantina ikan untuk ikan hidup, Instalasi karantina ikan untuk ikan mati, Instalasi karantina ikan untuk benda lain, Sedangkan Klasifikasi Instalasi Karantina Ikan berdasarkan kepemilikan dibedakan menjadi Instalasi karantina ikan milik Kementerian adalah Instalasi Karantina yang dibangun oleh pemerintah dan pengelolaannya dilakukan oleh UPT KIPM dan Instalasi karantina ikan milik perorangan atau badan hukum adalah milik swasta baik secara perorangan atau badan hukum.

#### 3.1. Divisi IKI Pada Kesekretariatan CKIB

Sekretariat CKIB mengatur tugas dan fungsi divisi IKI di lingkup Pusat maupun UPT KIPM yang ditetapkan dalam Struktur Kesekretariatan CKIB.

Divisi IKI lingkup Pusat mengatur tugas dan fungsi tim pelaksana dalam rekomendasi penetapan IKI berdasarkan evaluasi hasil rekomendasi dari UPT KIPM, sedangkan divisi IKI lingkup UPT KIPM mengatur tugas dan fungsi tim pelaksana penilaian dan rekomendasi hasil penilaian. Disamping itu divisi IKI lingkup Pusat juga membuat regulasi (Pedoman/Juklak/Juknis) IKI, melaksanakan bimtek penerapan CKIB pada IKI yang telah ditetapkan, bimtek Inspektur karantina ikan dan *Quality Control* di IKI, serta membuat analisa dan rekapitulasi data laporan penggunaan dan pengelolaan IKI yang telah ditetapkan.

#### 3.2 Persyaratan Penilaian IKI

Instalasi Karantina Ikan (IKI) adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina. Adapun persyaratan administrasi dan teknis IKI yang harus dipenuhi dalam penerapan CKIB adalah sebagai berikut:

##### 3.2.1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemilik IKI kepada Kepala UPT KIPM dalam rangka penerapan CKIB adalah sebagai berikut :

1. Permohonan penilaian IKI

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan atau fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon badan hukum;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Surat keterangan kepemilikan/ surat perjanjian kontrak/ sewa;
5. Surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota atau Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan (d disesuaikan dengan kondisi IKI);
6. Sertifikat pelatihan/ bimbingan teknis penerapan CKIB untuk SDM yang bertanggung jawab terhadap IKI;
7. Dokumen mutu Karantina Ikan untuk impor

### **3.2.2. Persyaratan Teknis**

#### **a. Lokasi**

Persyaratan lokasi IKI adalah sebagai berikut:

1. Berada di daerah yang bebas dari banjir;
2. Terhindar dari cemaran limbah industri, pertanian, perikanan, pertambangan, pemukiman dan tidak mencemari lingkungan perairan sekitar;
3. Memiliki akses yang baik dan mudah dijangkau.

#### **b. Fasilitas dan Sarana**

IKI Mempunyai fasilitas dan sarana yang mendukung penerapan CKIB sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan Kepala BKIPM No. 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKIPM No. 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik.

#### **c. Sumberdaya Manusia**

1. Mempunyai sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi atau yang tersertifikasi dalam hal perkarantinaan ikan, atau
2. Memiliki sumberdaya manusia yang mempunyai keterangan ketrampilan dalam hal penanganan ikan yang sehat dan sakit.

### 3.2.3. Persyaratan Manajemen

Persyaratan manajemen IKI memenuhi syarat apabila telah sesuai standar yang ditentukan dan sah. Adapun persyaratan manajemen sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang jelas dimana ada penanggung jawab instalasi, ada petugas untuk kegiatan operasional dan petugas pembuat rekam data beserta uraian tugas dan wewenangnya (*job description*);
2. Dokumen mutu Karantina Ikan yang memuat:
  - a. Panduan mutu;
  - b. Prosedur kerja dan/ atau instruksi kerja; dan
  - c. Formulir kegiatan.

IKI mempunyai Dokumen Mutu Karantina Ikan sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan Kepala BKIPM No. 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKIPM No. 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan yang terkait dengan tindakan karantina di dalam instalasi;
4. Rekam data *log book* media pembawa yang masuk dan keluar, data kegiatan operasional dalam instalasi. Data kegiatan operasional tersebut dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti;
5. Instalasi mempunyai kebijakan tentang kegiatan evaluasi atau audit internal untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan manajemen dan teknis instalasi karantina ikan;
6. Instalasi mempunyai sumber daya manusia (personil) yang berpengalaman, terampil dan berlatar belakang pendidikan perikanan atau biologi atau sejenisnya yang telah dilatih dan disertifikasi kompetensinya serta menandatangani pakta integritas dari otoritas kompeten yaitu BKIPM.

### 3.2.4 Penetapan Target IKI

Rencana penetapan target IKI pada TA. 2015 di lingkup UPT KIPM, berdasar kepada beberapa hal yang berkaitan dengan faktor pemenuhan persyaratan penetapan IKI diantaranya,

1. Jenis dan/ atau bentuk komoditas yang masuk (impor)
2. Lokasi IKI.
3. Kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium UPT KIPM.
4. Kelengkapan sarana dan prasarana IKI.
5. SDM pada UPT KIPM dan IKI.



## IV. PELAKSANAAN PENETAPAN IKI

Pelaksanaan penetapan IKI dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu kepada standar dan pedoman yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, dilakukan evaluasi/verifikasi terhadap rekomendasi hasil penilaian dan penetapan IKI.

### 4.1. Prosedur Penilaian IKI

Prosedur penetapan IKI untuk menyatakan kelayakan sarana dan prasarana, serta kelengkapan Dokumen Mutu Karantina Ikan, adalah sebagai berikut :

#### 1. Persyaratan Administrasi

Pemilik IKI menyampaikan permohonan penilaian IKI kepada Kepala UPT KIPM dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti tersebut dalam point 3.2.1.

#### 2. Verifikasi Dokumen Permohonan Penilaian IKI

- a. Petugas verifikasi UPT KIPM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan kesesuaian dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya dokumen.
- b. Dokumen dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap IKI.
- c. Dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemilik IKI untuk dilengkapi.

#### 3. Penilaian Kelayakan IKI

Prosedur Penilaian kelayakan IKI berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor: 227/KEP-BKIPM/ 2014, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT menerbitkan surat tugas penilaian kelayakan IKI
- b. Tim penilai UPT KIPM segera melakukan penilaian kelayakan IKI untuk memastikan kesesuaian dokumen persyaratan administrasi, sarana, prasarana dan proses dalam penerapan CKIB di IKI.
- c. Dari hasil penilaian apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan atau disesuaikan dengan kesepakatan. Perbaikan yang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka IKI dinyatakan tidak layak.
- d. Tim penilai segera melaporkan hasil penilaian kelayakan IKI kepada Kepala UPT KIPM.

#### 4. Rekomendasi Hasil Penilaian Kelayakan IKI

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan IKI, maka:

- a. IKI yang dinyatakan layak akan diterbitkan rekomendasi hasil penilaian kelayakan IKI oleh Kepala UPT KIPM dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

- b. IKI yang dinyatakan tidak layak akan diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasannya dan apabila IKI masih dapat melakukan perbaikan maka diberikan rekomendasi perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

#### 4.2. Prosedur Permohonan Penetapan IKI

Prosedur Penetapan instalasi karantina milik perorangan/ badan hukum adalah sebagai berikut :

1. Perorangan atau badan hukum sebelum mengajukan permohonan penetapan instalasi karantina, harus mengajukan permohonan penilaian instalasi karantina kepada Kepala UPT KIPM setempat, dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan atau fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon badan hukum;
  - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Surat keterangan kepemilikan/ surat perjanjian kontrak/ sewa;
  - d. Surat Ijin Pemasukan (surat ijin impor) dari Ditjen P2HP (untuk media pembawa mati)/ Surat Ijin Pemasukan (surat ijin impor) dari Ditjen Perikanan Budidaya (untuk media pembawa hidup)/ Surat ijin Pemasukan (surat ijin impor) dari instansi yang berwenang \*);
  - e. Surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan, untuk pemohon perorangan atau badan hukum;
  - f. Peta daerah lokasi, gambar tata letak (*Layout*) dan foto bangunan/ ruangan yang akan ditetapkan sebagai instalasi karantina;
  - g. Dokumen mutu Karantina Ikan untuk impor.

\*) ijin impor diperlukan dalam rangka sinkronisasi surat ijin pemasukan media pembawa dan realisasi penggunaan instalasi karantina terkait kesesuaian jumlah, jenis dan asal media pembawa yang masuk ke dalam instalasi karantina
2. Petugas verifikasi UPT KIPM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan kesesuaian dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap instalasi karantina oleh PHPI UPT KIPM. Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pengguna jasa untuk dilengkapi.
3. PHPI melakukan penilaian berdasarkan Juknis Penilaian instalasi karantina dan menyusun laporan hasil penilaian instalasi karantina

4. Kepala UPT KIPM menerbitkan rekomendasi hasil penilaian instalasi karantina apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, atau menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasannya dan rekomendasi perbaikan apabila instalasi karantina tidak memenuhi syarat. Rekomendasi tersebut diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan diserahkan kepada pengguna jasa.
5. Kepala UPT melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi hasil penilaian instalasi karantina kepada Kepala BKIPM melalui Kepala Pusat Karantina Ikan. Laporan tersebut dapat dikirimkan melalui fasilitas elektronik.
6. Perorangan atau badan hukum setelah memperoleh rekomendasi hasil penilaian instalasi karantina, mengajukan permohonan penetapan instalasi karantina kepada Kepala BKIPM, dengan melampirkan:
  - a. Rekomendasi hasil penilaian instalasi karantina dari UPT KIPM
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan
  - c. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon badan hukum;
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Dokumen mutu Karantina Ikan.
7. Tim Evaluasi, melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan rekomendasi hasil penilaian instalasi karantina dari UPT KIPM. Apabila diperlukan dilakukan penilaian ulang oleh PHPI.
8. Kepala BKIPM menetapkan instalasi karantina dalam bentuk Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, apabila instalasi karantina dinyatakan memenuhi persyaratan; atau menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasannya dan rekomendasi perbaikan, apabila instalasi karantina dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Sertifikat instalasi karantina ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan penetapan instalasi karantina secara lengkap atau sejak diterimanya hasil penilaian instalasi karantina.
9. Pusat melakukan verifikasi dokumen persyaratan penetapan IKI, apabila dinyatakan sudah memenuhi persyaratan maka dapat diterbitkan SK IKI dalam penerapan CKIB oleh Kepala Pusat Karantina Ikan untuk Grade B dan Kepala BKIPM untuk grade A. apabila dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap, maka Pusat menginformasikan kepada UPT KIPM untuk segera ditindaklanjuti.

Kelayakan Instalasi Karantina didasarkan pada hasil penilaian Instalasi Karantina Ikan yang meliputi persyaratan administrasi, manajemen, dan teknis. Hasil penilaian diberikan dalam **kriteria layak (sangat baik, baik, cukup) dan tidak layak. Penetapan Instalasi Karantina Ikan diberikan untuk instalasi karantina dengan kriteria layak.**

#### **4.3. Monitoring dan Evaluasi Konsistensi Penerapan CKIB pada IKI yang telah ditetapkan**

Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap konsistensi penerapan biosekuriti dalam pelaksanaan proses produksi, konsistensi penerapan CKIB, dengan cara pemeriksaan penerapan SOP dan rekaman kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah IKI yang konsisten menerapkan biosekuriti dalam mendukung penerapan CKIB.

## V. PEMBINAAN PENGELOLAAN INSTALASI KARANTINA IKAN

Pembinaan instalasi karantina ikan dilakukan oleh Kepala BKIPM c.q. Kepala Pusat Karantina Ikan kepada pemilik Kementrian dan perorangan atau badan hukum, dalam rangka konsistensi penerapan CKIB pada IKI yang telah ditetapkan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK/ HPI tertentu dalam rangka kelestarian sumber daya ikan.

Koordinasi antara BKIPM sebagai regulator Kementrian dan perorangan atau badan hukum sebagai pelaksana di dalam pengelolaan IKI perlu dioptimalisasi melalui kegiatan pembinaan teknis dalam rangka :

1. Peningkatan kompetensi penanggung jawab pengelolaan instalasi karantina dalam mendukung CKIB;
2. Peningkatan kompetensi pelaksana pengelolaan instalasi karantina milik perorangan atau badan hukum;
3. Pemenuhan standar sarana dan prasarana IKI;
4. Peningkatan ketaatan/ komitmen dalam penerapan CKIB yang meliputi ketaatan dan konsistensi dalam penerapan dokumen mutu, menjaga kelayakan teknis instalasi karantina, ketaatan dalam peruntukan instalasi karantina dan penyampaian laporan penggunaan instalasi karantina ikan yang menjadi tanggung jawabnya.

## **VI. PELAPORAN PENGELOLAAN IKI**

Hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan di IKI lingkup UPT KIPM dibuat dalam bentuk laporan, antara lain laporan; verifikasi dokumen, survailan HPIK/ HPI tertentu, tindak lanjut hasil temuan inspeksi dan laporan operasional penggunaan/pemanfaatan IKI. Dalam pelaksanaan laporan dibedakan atas 2 (dua), yaitu ; pelaporan IKI ke UPT KIPM dan pelaporan UPT KIPM ke Pusat.

### **6.1. Pelaporan IKI ke UPT KIPM**

Pelaporan realisasi penggunaan/pengelolaan IKI:

1. Laporan IKI berupa laporan tindak karantina dan realisasi penggunaan dan pengelolaan IKI
2. Laporan operasional penggunaan/pemanfaatan IKI (Lampiran 1).

### **6.2. Pelaporan UPT KIPM ke Pusat**

Pelaporan realisasi penggunaan/pengelolaan IKI yang dilaksanakan oleh UPT KIPM:

1. Rekapitulasi laporan operasional dan tindak lanjut dilaporkan kepada Pusat (Lampiran 2).
2. Laporan disampaikan kepada Pusat selambat-lambatnya tanggal 10, bulan selanjutnya.

## VII. PENUTUP

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) penetapan Instalasi Karantina Ikan perlu adanya sinkronisasi kegiatan antara Pusat Karantina Ikan dan UPT BKIPM sehingga target capaian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Keberhasilan pengelolaan IKI, sangat tergantung pada konsistensi setiap IKI dalam menerapkan prinsip biosekuriti untuk mendukung penerapan CKIB. Semakin banyak IKI yang menerapkan CKIB, berarti akan semakin banyak komoditi ikan yang masuk yang terjamin kesehatannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kelestarian sumber daya ikan, berkelanjutan usaha dan keberhasilan pembangunan perikanan di Indonesia.

Lampiran 1. Rencana Penetapan Instalasi Karantina Ikan Milik Pemerintah Tahun 2015

Penanggung Jawab : Pusat Karantina Ikan

NO.	JENIS KEGIATAN	B U L A N									
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Pembentukan Divisi IKI pada Kesekretariatan CKIB Puskari										
2	Pendataan dan rekapitulasi jumlah IKI UPT yang telah ditetapkan										
3	Penjadwalan Tim Monitoring dan evaluasi IKI Puskari ke Pelaku Usaha ( Pemerintah/Badan Hukum)										
4	Monitoring dan Evaluasi data IKI yang telah ditetapkan dan menerapkan CKIB										
5	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi pada IKI yang menerapkan CKIB										
6	Penetapan IKI yang telah menerapkan CKIB										





**REKAMAN TINDAKAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA IKAN HIDUP SELAMA MASA KARANTINA\***

NO	No. HC**	Asal Negara/ Daerah	Tanggal Masuk Media Pembawa	RUANGAN/ KODE BAK	NAMA PERUSAHAAN	JENIS MEDIA PEMBAWA	JUMLAH	PENGAMATAN (JUMLAH)			KETERANGAN
								HIDUP	SAKIT	MATI	
1.											
2.											

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

\* Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan

\*\* ) Nomor HC dari Negara asal

**REKAMAN TINDAKAN PEMERIKSAAN MEDIA PEMBAWA IKAN HIDUP SELAMA MASA KARANTINA PADA IKI\***

No.	No. HC**	Asal Negara/ Daerah	Tanggal Masuk Media Pembawa	Ruangan/ Kode Bak	Media Pembawa	Jumlah	Hasil Pemeriksaan**		Paraf Petugas	Keterangan
							Klinis	Laboratoris ***		

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

\*) Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan

\*\*\*) Nomor HC dari Negara asal

\*\*\*\*) Diisi dengan Jenis, Metode dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap media pembawa (Pemeriksaan dapat dilakukan oleh UPT KIPM)



**REKAMAN TINDAKAN PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA IKAN HIDUP PADA IKI SELAMA MASA KARANTINA\***

No.	No dan tanggal HC**	Asal Negara/ daerah Media Pembawa	Hari dan Tanggal Masuk Ke IKI	Ruangan/ Kode Bak	Jenis Media Pembawa	Jumlah	Indikasi***	Cara Pemusnahan	Paraf Petugas	Keterangan

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

\* ) Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan

\*\* ) Tanggal dan Nomor HC dari daerah asal.

\*\* Diisi dengan penyebab dilakukannya pemusnahan, misalnya : mati/ terinfeksi HPIK golongan I/ rusak / dll

**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH CAIR SELAMA MASA KARANTINA\***

No.	No HC**	Hari&Tanggal	Kode Bak/ Kolam	Jenis Kegiatan (Secara fisik/ kimia/ biologi/ lainnya ***)	Nama Petugas	Paraf Petugas	Keterangan

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

- \* Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan
- \*\* Nomor HC dari daerah asal
- \*\*\* Coret yang tidak dilakukan

**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH PADAT SELAMA MASA KARANTINA\***

No.	No HC**	Hari & Tanggal	Jenis Limbah	Metode Penanganan		Nama Petugas	Paraf Petugas	Keterangan
				Ditampung dan ditangani sendiri	Ditampung dan penanganannya diserahkan kepada pihak ketiga***			

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....  
 .....

**Keterangan:**

\* Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan

\*\* Nomor HC dari daerah asal

\*\*\* Limbah padat yang penanganannya diserahkan ke pada pihak ketiga harus disertai dengan berita acara serah terima penyerahan limbah untuk dimusnahkan oleh pihak yang kompeten dalam menangani limbah.

**FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PENGGUNAAN INSTALASI KARANTINA IKAN  
PADA MEDIA PEMBAWA IKAN MATI\***

**Nama Perusahaan** :  
**Bulan** :

No	No HC ***	Hari/ Tanggal	Ruangan/ Kode Rak	Jenis Media Pembawa/ Komoditas	Asal	Jumlah	Jenis Tindakan yang dilakukan**				
							Pengasangan dan Pengamatan	Pemeriksaan	Pemusnahan/ Penanganan ikan rusak/ busuk	Penanganan Limbah	
										Cair	Padat

....., .....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**Keterangan:**

- \* Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan
- \*\* Diisi (√) sesuai dengan tindakan yang dilakukan, penjelasan rinci dicatat dalam form rekaman masing-masing tindakan yang dilakukan
- \*\*\* No HC dari Negara/ daerah asal





**REKAMAN TINDAKAN PEMERIKSAAN MEDIA PEMBAWA IKAN MATI SELAMA MASA KARANTINA PADA IKI\***

No.	NO. HC**	Tanggal Masuk**	Ruangan/ Kode Rak	Media Pembawa	Jumlah	Hasil Pemeriksaan***		Paraf Petugas IKI	Keterangan
						Klinis	Laboratoris***		

Keterangan :

- \*) Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan
- \*\*\*) No. HC dari Negara/ daerah asal dan Tanggal masuk media pembawa di IKI
- \*\*\*) Diisi dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap media pembawa (Pemeriksaan dapat dilakukan oleh UPT KIPM)
- \*\*\*\*) Jenis dan metode pemeriksaan yang dilakukan oleh UPT KIPM

....., .....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**REKAMAN TINDAKAN PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA IKAN MATI PADA IKI SELAMA MASA KARANTINA\***

No.	No dan tanggal HC*	Asal Negara/ daerah Media Pembawa	Jenis Media Pembawa	Tanggal Pemusnahan	Ruangan/ Kode Rak	Jumlah	Indikasi**	Cara Pemusnahan	Paraf Petugas IKI	Keterangan

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

\* Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan

\*\* Diisi dengan penyebab dilakukannya pemusnahan, misalnya : terinfeksi HPIK / rusak / dll

**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH CAIR SELAMA MASA KARANTINA\***

No.	Hari&Tanggal	No. Bak/Kolam	Jenis Kegiatan (secara fisik/ kimia/ biologi/ lainnya**)	Jumlah Petugas	Paraf Petugas	Keterangan

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

\* Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan  
 \*\* Coret yang tidak dilakukan

**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH PADAT SELAMA MASA KARANTINA\***

No.	Hari & Tanggal	Jenis Limbah	Metode Penanganan		Jumlah Petugas	Paraf Petugas	Keterangan
			Ditampung dan ditangani sendiri	Ditampung dan penanganannya diserahkan kepada pihak ketiga**			

....., .....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

\* Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan

\*\* Limbah padat yang penanganannya diserahkan ke pada pihak ketiga harus disertai dengan berita acara serah terima penyerahan limbah untuk dimusnahkan oleh pihak yang kompeten dalam menangani limbah.



**REKAMAN TINDAKAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA BENDA LAIN SELAMA MASA KARANTINA\***

NO	No. HC**	Asal Negara/ Daerah	Tanggal Masuk Media Pembawa	Ruangan/ Kode Rak	Jenis Media Pembawa	Volume (kg, ton)	Kondisi Kemasan***	Tindakan penanganan****	Keterangan

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

- \*) Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan
- \*\*\*) No. HC dari Negara/ daerah asal
- \*\*\*\*) Kemasan (baik/rusak) dan media pembawa (baik/busuk/rusak)
- \*\*\*\*\*) Dilakukan tindakan pemusnahan apabila ditemukan kemasan/ media pembawa dalam kondisi rusak/ busuk

**REKAMAN TINDAKAN PEMERIKSAAN MEDIA PEMBAWA BENDA LAIN SELAMA MASA KARANTINA PADA IKI\***

No.	No. HC**	Asal Negara/ Daerah	Hari/ Tanggal masuk ke IKI	Media Pembawa	Jumlah	Hasil Pemeriksaan***		Paraf Petugas	Keterangan
						Klinis	Laboratoris***		

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

\*) Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan  
 \*\*) No. HC dari Negara/ daerah asal  
 \*\*\*)Diisi dengan jenis, metode dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap media pembawa (Pemeriksaan dapat dilakukan oleh UPT KIPM)



**REKAMAN TINDAKAN PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA BENDA LAIN PADA IKI SELAMA MASA KARANTINA\***

No.	No dan tanggal HC**	Asal Negara/ daerah Media Pembawa	Hari dan Tanggal Masuk Ke IKI	Ruangan/ Kode Rak	Media Pembawa	Jumlah	Indikasi***	Cara Pemusnahan	Paraf Petugas IKI	Paraf Petugas Karantina	Keterangan

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

- \*) Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan
- \*\*\*) No. HC dari Negara/ daerah asal
- \*\*\*\*) Diisi dengan penyebab dilakukannya pemusnahan, misalnya : terinfeksi HPIK/ rusak / dll

**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH CAIR SELAMA MASA KARANTINA\***

No.	No HC**	Hari&Tanggal	No. Bak/Kolam	Jenis Kegiatan (secara fisik/ kimia/ biologi/ lainnya***)	Nama Petugas	Paraf Petugas	Keterangan

.....

**PENANGGUNG JAWAB**

.....

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

- \*) Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan
- \*\*\*) No. HC dari Negara/ daerah asal
- \*\*\*) coret yang tidak dilakukan

**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH PADAT SELAMA MASA KARANTINA\***

No.	No HC*	Hari & Tanggal	Jenis Limbah	Metode Penanganan		Nama Petugas	Paraf Petugas	Keterangan
				Ditampung dan ditangani sendiri	Ditampung dan penanganannya diserahkan kepada pihak ketiga**			

.....  
**PENANGGUNG JAWAB**  
 .....

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

\*) Format laporan untuk pemilik Instalasi Karantina Ikan

\*\*) Nomor HC dari daerah/ negara asal

\*\*\*) Limbah padat yang penanganannya diserahkan ke pada pihak ketiga harus disertai dengan berita acara serah terima penyerahan limbah untuk dimusnahkan oleh pihak yang kompeten dalam menangani limbah.





**REKAMAN TINDAKAN PEMERIKSAAN MEDIA PEMBAWA IKAN HIDUP SELAMA MASA KARANTINA PADA IKI\***

**NAMA PERUSAHAAN :**

No.	Nama Perusahaan	No HC**	Media Pembawa	Hari/ Tanggal	Jumlah Sampel (prevalensi 5% atau 10%)***	Hasil Pemeriksaan		Keterangan	
						Visual	Laboratoris ****		
							HPIK		Metode Pemeriksaan
	.....								

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

- \* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI Lingkup UPT KIPM
- \*\* Nomor HC dari Negara/ daerah asal
- \*\*\* Pilih prevalensi yang digunakan
- \*\*\*\*Jenis dan metode pemeriksaan yang dilakukan.

**REKAMAN TINDAKAN PERLAKUAN TERHADAP MEDIA PEMBAWA IKAN HIDUP SELAMA MASA KARANTINA\***

**NAMA PERUSAHAAN :**

NO.	No. HC**	JENIS MEDIA PEMBAWA	ASAL NEGARA/ DAERAH	TANGGAL MASUK MEDIA PEMBAWA	RUANGAN/ KODE BAK	NO.BAK	JUMLAH	INDIKASI***	JENIS DAN DOSIS OBAT	HASIL (BEBAS HPIK/ MASIH TERINFEKSI HPIK)	PERSONIL IKI

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

- \* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI Lingkup UPT KIPM
- \*\* Nomor HC dari daerah asal

**REKAMAN TINDAKAN PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA IKAN HIDUP PADA IKI SELAMA MASA KARANTINA\***

**NAMA PERUSAHAAN** :

No.	Nama Perusahaan	No HC**	Media Pembawa	Jumlah	Indikasi***	Cara Pemusnahan	Nama dan Paraf Petugas IKI	Nama dan paraf Petugas Karantina	Keterangan

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

\* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI Lingkup UPT KIPM

\*\* Nomor HC dari Negara / daerah asal

\*\*\* Diisi dengan faktor penyebab dilakukannya pemusnahan, misalnya : mati/ terinfeksi HPIK golongan I/ rusak / dll



**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH CAIR SELAMA MASA KARANTINA\***

**NAMA PERUSAHAAN :**

No.	Nama Perusahaan	No HC**	Hari&Tanggal	No. Bak/Kolam	Jenis Kegiatan	Nama Petugas	Paraf Petugas	Keterangan ***

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

\* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI Lingkup UPT KIPM

\*\* Nomor HC dari Negara/ daerah asal

## REKAMAN PENANGANAN LIMBAH PADAT SELAMA MASA KARANTINA\*

NAMA PERUSAHAAN :

No.	Nama Perusahaan	No HC**	Hari & Tanggal	Jenis Limbah	Metode Penanganan		Nama Petugas	Keterangan***
					Ditampung dan ditangani sendiri	Ditampung dan penanganannya diserahkan kepada pihak ketiga**		

### CATATAN:

.....  
.....

### Keterangan:

\* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI Lingkup UPT KIPM

\*\* Limbah padat yang penanganannya diserahkan ke pada pihak ketiga harus disertai dengan berita acara serah terima penyerahan limbah untuk dimusnahkan oleh pihak yang kompeten dalam menangani limbah

**FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN INSTALASI KARANTINA IKAN  
UNTUK MEDIA PEMBAWA IKAN MATI  
LINGKUP (Nama UPT)\***

No	Nama Perusahaan	No. Sertifikat IKI	No. HC**	Jenis Media Pembawa/ Komoditas	Jumlah	Asal	Hari/ Tanggal Masuk Instalasi	Jenis Tindakan yang dilakukan***				Hasil dari Tindakan Karantina (Pemusnahan/Pelepasan)hari/ tanggal****
								Pengasingan dan Pengamatan	Pemeriksaan	Penanganan Limbah		
										Cair	Padat	

**Keterangan:**

- \* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM
- \*\* No HC dari Negara/ daerah asal
- \*\*\* Diisi (√) sesuai dengan tindakan yang dilakukan, penjelasan rinci dicatat dalam form rekaman masing-masing tindakan yang dilakukan
- \*\*\*\* Diisi sesuai hasil dari tindakan karantina: pemusnahan atau pelepasan disertai hari/ tanggal tindakan

**REKAMAN TINDAKAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA IKAN MATI SELAMA MASA KARANTINA\***

**NAMA PERUSAHAAN** :

NO	NAMA PERUSAHAAN	No HC**	JENIS MEDIA PEMBAWA	JUMLAH	HARI/ TANGGAL	PENGAMATAN***	KETERANGAN

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

- \* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM
- \*\* Nomor HC dari Negara/ Daerah asal
- \*\*\* Pengamatan dilakukan terhadap kemasan (baik/rusak) dan media pembawa (baik/busuk/rusak)

**REKAMAN TINDAKAN PEMERIKSAAN MEDIA PEMBAWA IKAN MATI SELAMA MASA KARANTINA PADA IKI\***

**NAMA PERUSAHAAN :**

No.	Nama Perusahaan	Media Pembawa	Hari/Tanggal	Jumlah Sampel (prevalensi 5% atau 10%)**	Hasil Pemeriksaan		Keterangan
					Visual	Laboratoris	

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

\* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM

\*\* Pilih prevalensi yang digunakan

**REKAMAN TINDAKAN PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA IKAN MATI PADA IKI SELAMA MASA KARANTINA\***

**NAMA PERUSAHAAN :**

No.	Nama Perusahaan	No HC**	Media Pembawa	Jumlah	Indikasi***	Cara Pemusnahan	Nama dan Paraf Petugas IKI	Nama dan paraf Petugas Karantina	Keterangan

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

\* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM

\*\* No HC dari Negara/ daerah asal

\*\*\* Diisi dengan faktor penyebab dilakukannya pemusnahan, misalnya : terinfeksi HPIK golongan I/ rusak / dll

**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH CAIR SELAMA MASA KARANTINA\***

**NAMA PERUSAHAAN :**

No.	Nama Perusahaan	No HC**	Hari&Tanggal	No. Bak/Kolam	Jenis Kegiatan	Jumlah Petugas	Paraf Petugas	Keterangan

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

- \* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM
- \*\* No HC dari Negara/ daerah asal

**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH PADAT SELAMA MASA KARANTINA\***

**NAMA PERUSAHAAN :**

No.	Nama Perusahaan	No HC**	Hari & Tanggal	Jenis Limbah	Metode Penanganan		Jumlah Petugas	Paraf Petugas	Keterangan
					Ditampung dan ditangani sendiri	Ditampung dan penanganannya diserahkan kepada pihak ketiga***			

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

\* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM

\*\* No HC dari Negara/ daerah asal

\*\*\* Limbah padat yang penanganannya diserahkan ke pada pihak ketiga harus disertai dengan berita acara serah terima penyerahan limbah untuk dimusnahkan oleh pihak yang kompeten dalam menangani limbah







**REKAMAN TINDAKAN PEMERIKSAAN MEDIA PEMBAWA BENDA LAIN SELAMA MASA KARANTINA PADA IKI\***

**NAMA PERUSAHAAN :**

No.	Nama Perusahaan	Media Pembawa	Hari/Tanggal	Jumlah Sampel (prevalensi 5% atau 10%)**	Hasil Pemeriksaan		Keterangan
					Visual	Laboratoris	

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

\* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM

\*\* Pilih prevalensi yang digunakan

**REKAMAN TINDAKAN PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA BENDA LAIN PADA IKI SELAMA MASA KARANTINA\***

**NAMA PERUSAHAAN**            :

No.	Nama Perusahaan	No HC**	Media Pembawa	Jumlah	Indikasi***	Cara Pemusnahan	Nama dan Paraf Petugas IKI	Nama dan paraf Petugas Karantina	Keterangan

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

\* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM

\*\* Nomor HC dari Negara / daerah asal

\*\*\* Diisi dengan faktor penyebab dilakukannya pemusnahan, misalnya : terinfeksi HPIK golongan I/ rusak / dll

**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH CAIR SELAMA MASA KARANTINA\***

**NAMA PERUSAHAAN :**

No.	Nama Perusahaan	No HC**	Hari&Tanggal	No. Bak/Kolam	Jenis Kegiatan	Jumlah Petugas	Paraf Petugas	Keterangan

**CATATAN:**

.....  
.....

**Keterangan:**

\* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM

\*\* No HC dari Negara/ daerah asal

**REKAMAN PENANGANAN LIMBAH PADAT SELAMA MASA KARANTINA\***

**NAMA PERUSAHAAN :**

No.	Nama Perusahaan	No HC**	Hari & Tanggal	Jenis Limbah	Metode Penanganan		Jumlah Petugas	Paraf Petugas	Keterangan
					Ditampung dan ditangani sendiri	Ditampung dan penanganannya diserahkan kepada pihak ketiga***			

**CATATAN:**

.....  
 .....

**Keterangan:**

\* Format laporan rekapitulasi penggunaan IKI lingkup UPT KIPM

\*\* No HC dari Negara/ daerah asal

\*\*\* Limbah padat yang penanganannya diserahkan ke pada pihak ketiga harus disertai dengan berita acara serah terima penyerahan limbah untuk dimusnahkan oleh pihak yang kompeten dalam menangani limbah

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Kepegawaian  
 Hukum dan Organisasi,



Sugiman

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada Tanggal 30 Juli 2015

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
 PENGENDALIAN MUTU DAN  
 KEAMANAN HASIL PERIKANAN

ttd  
 NARMOKO PRASMADJI